

Hukum Acara Perdata.

Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag.

PUTUSAN

Reg. No. 394 K/Pdt/1984.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Poerjadi Hadi Soemarno, tinggal di rumah Dinas P.T. Semen Gresik Type F No.32 Gresik, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya Mohamad Kadis Gardjito, Pengacara di Gresik, Jalan Raya Duduksampean, Pos Cerme Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 1979, pemohon kasasi dahulu penggugat—pembanding;

m e l a w a n :

- I. Soekemi Saleh*, tinggal di Jalan Veteran No.60 Gresik;
- II. Imam Sukarno Adiwidjojo*, tinggal di Jalan Gumantar No.46 Segunting Gresik;
- III. Kepala Kantor B.R.I. Cabang Gresik*, di Gresik;
- IV. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur*, di Jalan Taman Bungkul No.5 Surabaya, termohon-termohon kasasi dahulu tergugat—tergugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon-termohon kasasi sebagai tergugat—tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa tergugat asli I pada tanggal 25 Pebruari 1976 telah memin-

jam uang dari penggugat asli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh tergugat asli I dari isteri penggugat asli,

bahwa tergugat asli I dengan isteri penggugat asli telah mengadakan perjanjian tertulis dibawah tangan, sebagaimana tersebut dalam bukti P-II biru; dimana tergugat asli I menjaminkan barang tidak bergerak seperti tersebut dalam bukti P-III biru;

bahwa setelah lewat waktu 3 bulan seperti diperjanjikan, tergugat asli I belum melaksanakan perjanjian sebagaimana tersebut dalam bukti P-II biru, maka atas inisiatif penggugat asli diadakan perjanjian di muka Notaris antara tergugat asli I yang disertai tergugat asli II, pada tanggal 16 Oktober 1976;

bahwa yang menjadi obyek dalam perjanjian di muka Notaris tersebut adalah dua bidang tanah pekarangan dan sebuah rumah, yang mengenai perincian letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana terperinci dalam surat gugatan;

bahwa selain perjanjian, di muka Notaris tersebut juga tergugat asli I dan II membuat surat kuasa kepada penggugat asli yang bersipat umum, yang ternyata penggugat asli tidak dapat mengambil manfaat dari surat-surat Notaris tersebut karena adanya pengumuman lelang atas barang-barang milik tergugat asli I tersebut atas permintaan tergugat asli III yang dilakukan oleh tergugat asli II;

bahwa dengan demikian penggugat asli telah dirugikan atas perjanjian tersebut yang bila diperkirakan harga emas tahun 1976 sebesar 1000 gram emas murni ditambah bunga 5% sebulan terhitung sejak bulan Maret 1976;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat asli I dan II dan menuntut pula kepada Pengadilan Negeri Gresik agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi,
- Menyatakan syah dan berharga atas conservatoir beslag atas barang-barang tersebut angka 5 sub a, b dan c dan atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperkirakan dapat menjamin gugatan peng-

gugat sebesar 1.000 gram emas 24 karat tersebut ditambah dengan bunga sebesar 5% mulai bulan Maret 1976;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat berupa emas 24 karat sebanyak 1.000 gram;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada penggugat bunga 5% X Rp. 2.500.000,- = Rp. 125.000,- setiap bulannya, dihitung sejak bulan Maret 1976 sampai dengan dikembalikannya emas 24 karat sebanyak 1.000 gram tersebut di atas kepada penggugat atau sampai dengan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan;

Menghukum tergugat III dan tergugat IV bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk mencabut pengumuman lelang atas barang-barang tersebut dalam gugatan yang telah dimuat dalam surat kabar-surat kabar yang setidak-tidaknya yang telah dimuat dalam surat kabar Surabaya Post tanggal 8 Oktober 1977;

Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyetujui dan tidak mengganggu atas dijalankannya isi Akte Perjanjian maupun isi Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 1976 tersebut oleh penggugat sampai selesai isi dari Akte Perjanjian dan Surat Kuasa tersebut;

Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Subsidiar:

Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gresik berkenan memberi putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang dianggap adil;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Maret 1981 No.40/1979/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

Menyatakan tergugat I dan II melakukan perbuatan wanprestasi;

Menyatakan syah dan berharga conservatoir beslag atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II yang tersebut dalam berita acara penistaan lebih dahulu Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juli 1979 No.40/1979/Pdt.,

Menghukum tergugat I dan tergugat II sesudah pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II tersebut kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik (tergugat III) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditambah bunga secara tanggung renteng mengembalikan kepada peng-

gugat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 3 persen bunga setiap bulan sejak bulan Oktober 1976 sampai keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para tergugat banding atau mengadakan perlawanan;

Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diperhitungkan sebesar Rp. 95.200,- (sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Menolak gugatan penggugat selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 17 Juni 1983 No.771/1982 Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari penggugat pembanding;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 4 Maret 1981 No.40/1979/Pdt. yang dimohonkan banding itu sehingga berbunyi sebagai berikut;

Mengabulkan gugatan penggugat-pembanding untuk sebagian;

Menyatakan tergugat I dan tergugat II terbanding melakukan perbuatan wanprestasi;

Menyatakan syah dan berharga conservatoir beslag atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II yang tersebut dalam berita acara pensitaan lebih dahulu Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juli 1979 No.40/1979/Pdt;

Menghukum tergugat I terbanding dan tergugat II terbanding sesudah pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II tersebut kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik (tergugat III) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditambah bunga secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 6% bunga setiap bulan;

Menghukum tergugat I dan tergugat II terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 14.050,- (empat belas ribu lima puluh rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 23 Nopember 1983 kemudian terhadapnya oleh penggugat pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 1983) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.40/Pdt/1979/

PN.Gs. yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Negeri Gresik, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 1983;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat terbanding yang pada tanggal 22 Desember 1983 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat perbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 28 Desember 1983;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49(4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima,

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah melanggar pasal 178 (3) H.I.R. karena dalam amarnya menambah hal-hal yang tidak dimohon oleh pemohon kasasi, yaitu amarnya yang berbunyi: Menghukum tergugat I dan II/terbanding setelah pelunasan hutangnya kepada tergugat III (Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik

- dan seterusnya);
2. bahwa bunga yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi juga telah melanggar hukum acara yang berlaku, karena pemohon kasasi hanya memohon 5% sebulan, sedang Pengadilan Tinggi telah menetapkan 6% sebulan;
 3. bahwa barang milik tergugat I dan II/termohon kasasi adalah cukup bahkan melebihi hutang termohon kasasi kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik dan pemohon kasasi, karenanya pemohon kasasi masih mohon kepada Mahkamah Agung agar menghukum termohon-termohon kasasi mengembalikan kepada pemohon kasasi pinjaman mereka kepada pemohon kasasi berupa emas 24 karat sebanyak 1.000 gram, karena pada waktu terjadi peminjaman harga emas adalah Rp. 2.500,- pergram;
 4. bahwa termohon kasasi I sebelum terjadi perkara ini, telah menyerahkan kunci dan surat-surat rumah miliknya dengan sukarela kepada pemohon kasasi dan telah pemohon kasasi tempati sampai sekarang;

Menimbang:

mengenai keberatan ad.1.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah memutus melebihi yang dituntut oleh penggugat;

mengenai keberatan ad.2.

bahwa keberatan inipun juga dapat dibenarkan, karena penggugat menuntut bunga 5% sebulan sedang Pengadilan Tinggi memutuskan 6% setiap bulannya, lagi pula putusan mengenai bunga tersebut tidak sesuai dengan pertimbangannya, karena dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi menyatakan patut besarnya bunga ditentukan 6% setahun;

Menimbang, bahwa disamping alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: Poerjadi Hadi Soemarno tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya serta putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa termohon-termohon kasasi/tergugat-tergugat asal sebagai pihak yang tetap dikalahkan harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

MENGADILI

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Poerjadi Hadi Soemarno tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juni 1983 No.771/1982 Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 4 Maret 1981 No.40/1979/Pdt.;

Mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan bahwa tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi,

Menyatakan sah dan berharga conservatoir beslag sekedar mengenai barang-barang yang tidak dijamin kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik;

Menghukum tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6% setahun sejak bulan Oktober 1976 sampai hutangnya dibayar lunas;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menghukum tergugat I dan II sekarang termohon-termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 1985 dengan A. Soedjadi SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Soenarto SH dan Drs. I.G.N. Gde Djaksa SH., sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 1985 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R. Soenarto SH dan Drs. I.G.N. Gde Djaksa SH., Hakim-Hakim Anggauta, dan A. Gatam Taridi SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN

No. 771/1982 Perdata

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Poerjadi Hadi Soemarno, Pekerjaan Pegawai P.T. Semen Gresik, bertempat tinggal di Rumah Dinas P.T. Semen Gresik Type E No. 32 Gresik, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya Mohamad Kadis Gardjito, Pengacara di Gresik, Jalan Raya Duduksampean pos Cerme Gresik (Surat Kuasa tanggal 30 April 1979), penggugat--pembanding;

melawan

I. Soekemi Saleh, Pekerjaan Pengusaha bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 60 Gresik;

II. Imam Sukarno Adiwidjojo, Pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Jalan Gumentar No.46 Segunting Gresik;

III. Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik di Gresik;

IV. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur, Jalan Taman Bungkul No.. 5 Surabaya;

Para tergugat terbanding:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkara

Mengutip uraian-uraian tentang hal ini yang tertulis dalam salinan resmi dari putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Gresik dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang telah diucapkan di muka umum dengan dihadiri kedua belah pihak pada tanggal 4 Maret 1981 No.40/1979/Pdt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

Menyatakan tergugat I dan II melakukan perbuatan wanprestasi;

Menyatakan syah dan berharga conservatoir beslag atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II yang tersebut dalam berita acara pen-sitaan lebih dahulu Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juli 1979

No.: 40/1979/Pdt.

Menghukum tergugat I dan tergugat II sesudah pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II tersebut kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik (tergugat III) sebesar Rp. 7.000.000,— (tujuh juta rupiah) ditambah bunga secara tanggung renteng mengembalikan kepada pengugat uang sebesar Rp. 2.500.000,— (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 3 persen bunga setiap bulan sejak bulan Oktober 1976 sampai keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para tergugat banding atau mengadakan perlawanan;

Menghukum tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diperhitungkan sebesar Rp. 95.200,— (sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera-Kepala Pengadilan Negeri Gresik, bahwa pada tanggal 11 Maret 1981 Mohamad Kadis Gardjito, kuasa penggugat mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan para tergugat yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 Maret 1981 No. 40/1979/Pdt. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca berita acara pemberitahuan permohonan banding tanggal 14 April 1981, bahwa permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama;

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat-pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permohonan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa penggugat-pembanding tidak mengajukan memori banding, maka tidak ada hal-hal baru yang diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa walaupun Hakim Pertama mencantumkan ketetapannya seperti yang termuat didalam butir 2 (dua) didalam amar putusannya tersebut walaupun mengenai hal itu tidak diminta oleh penggugat-pembanding didalam petitumnya, akan tetapi menurut hemat Pengadilan Tinggi tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal 178 ayat 3 HIR, sebab ketetapan yang ditambahkan oleh Hakim pertama tersebut adalah lebih bersifat

menyempurnakan dan lagi pula tidak menyimpang dari dan masih dalam kerangka yang serasi dengan materi gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari penelitian atas surat-surat pemeriksaan perkara, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pendirian Hakim Pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai didalam putusannya dengan tepat telah menyatakan bahwa penggugat-pembanding dengan alat-alat bukti yang diajukannya telah berhasil membuktikan kebenaran sebahagian dalil-dalil gugatannya dan karenanya dengan menjadikan alasan-alasan itu sebagai alasannya sendiri maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pula putusan Hakim pertama diatas yang mengabulkan gugatan sebahagian sebagaimana tercantum didalam amarnya kecuali mengenai besarnya yang oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan lebih patut apabila besarnya bunga yang harus dibayar oleh tergugat I dan tergugat II terbanding dihitungkan 6% setahun;

Menimbang, bahwa lain dari pada itu mengenai pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagaimana dimohon oleh penggugat-pembanding Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung karena dalam perkara ini sifatnya tidak sangat eksepsional,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 4 Maret 1981 No.40/1979/Pdt. haruslah diperbaiki seperti yang akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada penggugat-pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan undang-undang dan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari penggugat pembanding;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 4 Maret 1981 No.: 40/1979/Pdt. yang dimohonkan banding itu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat-pembanding untuk sebagian;

Menyatakan tergugat I dan tergugat II terbanding melakukan perbuatan wanprestasi

Menyatakan syah dan berharga conservatoir beslag atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II yang tersebut dalam berita acara pensitaan lebih dahulu Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juli 1979 No.: 40/1979/Pdt.;

Menghukum tergugat I—terbanding dan tergugat II—terbanding sesudah pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II tersebut kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik (tergugat II) sebesar Rp. 7.000.000,— (tujuh juta rupiah) ditambah bunga secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat uang sebesar Rp. 2.500.000,— (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 6% bunga setiap bulan;

Menghukum tergugat I dan tergugat II—terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 14.050,— (empat belas ribu lima puluh rupiah).

Demikianlah diputus didalam sidang Musyawarah pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 1983 oleh R. Loekyko Soebaroe SH., Hakim Pengadilan Tinggi selaku Ketua Sidang, Mangatas Nasution SH., dan Ny. Sri Soeyanti Soeprapto, SH. selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 21 April 1983 No.: 40/1979/Pdt. dan putusan tersebut diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta Ny. Koesroemi Panitera-Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN
No.40/1979/Pdt.

DEMI KEADILAN BERDASAKKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI GRESIK, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya:

Mohamad Kadis Gardjito, pekerjaan: Pengacara, (SKIP No.04/Peng. Pr. 1979); berkantor: Jln. Raya Duduksampean, Pos Cerme Gresik; yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari: *Poerjadi Hadi Soemarno*, pekerjaan: Pegawai P.T. Semen Gresik; bertempat tinggal di perumahan dinas P.T. Semen Gresik Type E No.32 Gresik, menurut kuasa khusus tertanggal 30 April 1979, yang sebelumnya mendapat kuasa dari *Maryam alias Ny. Poerjadi Hadi Soemarno*; bertempat tinggal di perumahan dinas P.T. Semen Gresik Type E. No.32 dengan surat kuasa khusus tertanggal 8 Pebruari 1979; selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

1. *Soekemi Saleh*, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.60 Gresik.
 2. *Imam Sukarno Adiwidjojo*, pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Jl. Gumentar No.46 Segunting Gresik;
 3. *Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik* di Gresik.
 4. *Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur*, di Jalan Taman Bungkul No.5 Surabaya.—
- Untuk seterusnya disebut para tergugat-tergugat Ke I, Ke II, Ke III dan Ke IV;

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah mendengar kedua belah pihak;
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

Tentang duduknya perkara

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatnya tanggal 14 Mei 1979 penggugat mengemukakan sebagai berikut:

kehadapan Pengadilan Negeri Gresik agar berkenan memanggil kedua belah pihak menghadap persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada hari yang akan ditentukan untuk diadakan, kemudian penggugat mohon agar supaya Pengadilan Negeri Gresik memberi putusan:

Primair:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan wanprestatie;

Menyatakan syah dan berharga atas conservatoir beslag atas barang-barang tersebut angka 5 sub a, b dan c dan atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperkirakan dapat menjamin gugatan penggugat sebesar 1.000 gram emas 24 karat tersebut ditambah dengan bunga sebesar 5% mulai bulan Maret 1976;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat berupa emas 24 karat sebanyak 1.000 gram;

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada penggugat bunga sebesar 5% x Rp. 2.500.000,— = Rp. 125.000,— setiap bulannya, terhitung sejak bulan Maret 1976 sampai dengan dikembalikannya emas 24 karat sebanyak 1.000 gram tersebut diatas kepada penggugat atau sampai dengan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan;

Menghukum tergugat III dan tergugat IV bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk mencabut pengumuman lelang atas barang-barang tersebut dalam gugatan yang telah dimuat dalam surat kabar-surat kabar yang setidak-tidaknya yang telah dimuat dalam surat kabar Surabaya Post tanggal 8 Oktober 1977;

Menghukum tergugat I tergugat II dan tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyetujui dan tidak mengganggu atas dijalankannya isi Akte Perjanjian maupun isi Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 1976 tersebut oleh penggugat sampai selesai isi dari Akte Perjanjian dan Surat Kuasa tersebut

Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Subsida:

Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gresik berkenan memberi putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang dianggap adil;

Menimbang, bahwa setelah pada hari yang telah ditentukan usaha

Hakim mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, dibacakan surat gugat atas pertanyaan penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat I Soekemi Saleh sejak permulaan sidang telah dipanggil dengan patut namun tidak menghadap dipersidangan, yang menurut surat dari Wakil Kepala Desa tertanggal 19 Juni 1979 berpergian ke Mes. Simoka Raya jalan Rachman Halim Kalimantan Timur,

Menimbang, bahwa berhubung alamat yang bersangkutan (tergugat I) tidak jelas, maka berpangkal pada penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat, maka Majelis memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya tergugat I Soekemi Saleh tersebut

Menimbang, bahwa tergugat II datang menghadap sendiri, untuk tergugat III datang menghadap kuasanya yang bernama Soepa'at berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Juni 1979, sedang untuk tergugat IV datang menghadap kuasanya Soejono dan Warsidi menurut surat kuasa tertanggal 25 Juni 1979;

Menimbang, bahwa tergugat II atas pertanyaan menyangkal keseluruhan gugatan penggugat dengan surat-surat sangkalannya tertanggal 19 Desember 1979, 19 April 1980 dengan dilampiri surat-surat bukti tertanda T.I(2) T.II(2), T.III(2), T.IV(2), T.V(2) dan T.VI(2);

Menimbang, bahwa tergugat III atas pertanyaan menyatakan tidak tahu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II disatu pihak dengan penggugat dilain pihak, hal ini diutarakan oleh tergugat III dengan suratnya tertanggal 17 Desember 1979, jawaban tergugat III tersebut dilampiri bukti-bukti T.1(3), T.2(3), T.3(3), T.4(3), T.5(3), T.6(3) T.7(3), T.8(3) dan T.9(3);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tergugat IV menyatakan juga tidak tahu menahu hal-hal yang dilakukan penggugat dengan tergugat I dan tergugat II, hal ini diungkapkan dengan surat jawaban tergugat IV tertanggal 14 Nopember 1979 dengan dilampiri surat-surat bukti tertanda T.IV(1) dan T.IV(2);

Menimbang, bahwa kemudian telah berlangsung peristiwa-peristiwa seperti jelas ternyata dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat itu adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya sangkalan tergugat II dan pernyataan tidak tahu menahu para tergugat III dan IV, maka kewajiban

ngikut sertakan penggugat dalam penjualan rumah-rumah dan toko yang dijadikan jaminan seperti tersebut diatas, tanpa melanggar perjanjian yang telah dibuat antara tergugat I dan II dengan Bank Rakyat Indonesia (tergugat III);

Bahwa tergugat I dan tergugat II dengan ini memberi tugas dan izin kepada penggugat untuk menjual persil yang terletak di Jalan Veteran nomor 60 Gresik (Sertipikat Hak milik nomor 6) tersebut diatas, dengan harga minimum dan dengan syarat yang ditentukan atau yang dipandang baik oleh penggugat sendiri;

Bahwa penggugat menerangkan menerima dan menyetujui tugas tersebut;

Bahwa setiap tindakan pengalihan hak atau penyerahan hak atas persil tersebut, penggugat diwajibkan berkonsultasi lebih dahulu dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik (tergugat III);

Bahwa uang hasil penjualan atau persekot atas persil tersebut harus disetor lebih dahulu kedalam rekening tergugat I dan tergugat II pada Kantor Bank Rakyat Indonesia cabang Gresik (tergugat III), untuk penyelesaian hutang tergugat I dan tergugat II pada Bank (tergugat III) tersebut;

Bahwa baru setelah hutang tergugat I dan tergugat II tersebut lunas, penggugat berhak menerima langsung hasil penjualan persil tersebut dan setelah uang itu dipotong oleh penggugat sejumlah hutang tergugat I dan tergugat II kepada penggugat pribadi, sisanya dikembalikan segera kepada tergugat I dan tergugat II;

Bahwa penggugat dan tergugat I, tergugat II akan memblokir rekening tergugat I dan tergugat II pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Gresik (tergugat III), sehingga saldonya tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain, kecuali pelunasan hutang;

Bahwa tergugat I dan tergugat II dengan suatu akte terpisah akan memberi kuasa kepada penggugat untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, kuasa mana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini;

Bahwa kuasa tersebut tidak dapat dicabut secara sefihak oleh tergugat I dan tergugat II dan juga tidak akan tercabut atas dasar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tentang tercabutnya sesuatu kuasa;

Bahwa jika ada sesuatu hal yang tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, maka hal itu akan diatur kemudian oleh penggugat dengan tergugat I dan tergugat II atas dasar musyawarah;

Bahwa penggugat dengan tergugat I dan tergugat II telah memilih tem-

pat tinggal yang umum dan tetap mengenai persetujuan ini dan segala akibatnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Gresik;

Bahwa dari apa yang tersebut diatas, dibuat akte perjanjian ini dalam minut, ditulis, dibaca dan ditanda tangani di Surabaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan dari akte ini, dihadapan tuan Atmo Kajoen dan tuan Bonaventuru Suprpto, keduanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi

Bahwa Akte ini, setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penggugat, tergugat I dan tergugat II dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lalu ditanda tangani oleh penggugat, terguat I dan tergugat II, saksi-saksi dan Notaris Raden Hadiwido;

Bahwa disamping perjanjian tersebut pada saat dan hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 16 Oktober 1976, tergugat I Soekemi Saleh dan tergugat II Imam Sukarno Adiwidjojo membuat surat kuasa istimewa kepada Poerjadi Hadi Soemarno (penggugat) dihadapan notaris yang sama yaitu Notaris Raden Hadiwido, surat kuasa mana pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tergugat I dan tergugat II memberi kuasa istimewa kepada penggugat untuk menjual dan menyerahkan kepada pihak lain siapapun, dengan harga dan syarat perjanjian yang dipandang baik dan pantas oleh penggugat sendiri, atas harta benda milik para tergugat I dan tergugat II, yang dipergunakan sebagai jaminan kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Gresik (tergugat III) berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6, berikut bangunan rumah dengan semua bagian-bagian yang berdiri diatas tanah tersebut, letaknya didesa Singosari, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, setempat terkenal sebagai Jalan Veteran 60, Gresik;
2. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Model A tanggal tiga puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga daftar isian 301 nomor 215/Kab/1973, berikut segala bangunan dengan semua bagian-bagiannya yang berdiri diatas tanah tersebut, letaknya di desa Gumantar, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, setempat terkenal sebagai jalan Gumantar 46, Gresik;
3. Sebuah bangunan stand toko yang terletak di desa Singosari, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, berikut hak sewa atau hak pakai atas tanah pekarangannya, terletak di Kota Gresik, setempat terkenal sebagai Jalan Veteran 60;

Bahwa para penggugat dengan tergugat I dan tergugat II menerangkan bahwa untuk penjualan mana, penggugat diharuskan terlebih dahulu konsultasi dengan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Gresik (tergugat III), sedangkan uang hasil penjualan harta tersebut setelah dipotong segala pengeluaran biaya penjualannya dipergunakan untuk:

a. Membayar/melunasi semua hutang tergugat I dan tergugat II pribadi kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Gresik yaitu tergugat III, yang dijamin dengan harga tersebut diatas;

b. Membayar/melunasi hutang tergugat I dan tergugat II pribadi kepada tuan Poerjadi Hadi Soemarto yaitu penggugat tersebut, beralamat di Rumah Dinas P.T. Semen Gresik, Type E nomor 32, Gresik;

c. dan jika masih ada sisa lebihnya, maka sisa lebih tersebut harus segera diserahkan kepada tergugat I dan tergugat II;

Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka penggugat diberi hak untuk menghadap yang berwajib dimana perlu, baik kepada instansi-instansi Pemerintah, Sipil ataupun Militer, dan menjalankan tindakan-tindakan apapun, antara lain: mengurus, meminta, menerima atau memegang surat-surat bukti hak atau surat-surat apapun lainnya mengenai harta tersebut diatas, serta meminta atau memberi tanda penerimaannya;

menghubungi pihak ketiga (calon pembeli), menawarkan menetapkan harga dan syarat perjanjiannya;

membuat, suruh membuat dan menanda tangani akte-akte atau surat-surat apapun yang diperlukan;

menerima uang dan memberi atau menanda tangani kwitansi atau tanda penerimaannya, menyerahkan apa yang dijualnya tersebut kepada pembeli atau kuasanya;

membayar bea-bea atau biaya-biaya, serta segala apapun yang harus dibayarnya, termasuk hutang tergugat I dan tergugat II kepada Bank (tergugat III) atau penggugat tersebut, dan untuk mana meminta dan menerima kwitansi atau tanda penerimaan lainnya;

menghadap yang berwajib dimana perlu, memberi, meminta, atau menerima keterangan-keterangan;

Bahwa jika ada kesukaran apapun dan dengan siapapun, penggugat berhak melakukan segala tindakan menurut hukum/undang-undang, untuk itu mengambil sesuatu tindakan dimuka atau diluar Pengadilan, memilih domicilie, membuat dan menanda tangani surat berhubungan dengan urusan-urusannya tersebut, dan selanjutnya melakukan tindakan-tindakan apapun yang dipandang perlu dan baik oleh penggugat guna tercapai-

nya maksud tersebut diatas;

Bahwa jika untuk menjalankan sesuatu tindakan tersebut diatas diperlukan suatu kuasa yang lebih khusus dan tegas, maka kuasa itu dianggap kata demi kata telah tercakup didalam akte ini;

Bahwa penggugat dengan tergugat I dan II menerangkan bahwa penggugat diperkenankan untuk melimpahkan kuasa ini sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;

Bahwa dari apa yang tersebut diatas, dibuat surat kuasa istimewa dalam bentuk akte dalam minit, ditulis, dibaca dan ditanda tangani di Surabaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akte ini, dihadapan tuan Atmo Kajoon dan tuan Bonavanturu Suprpto, keduanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi;

Bahwa surat kuasa istimewa dalam bentuk akte setelah dibacakan oleh Notaris Raden Hadiwido, kepada penggugat dengan tergugat I dan tergugat II dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lalu ditanda tangani oleh penggugat, tergugat I dan tergugat II serta saksi-saksi dan Notaris Raden Hadiwido sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Negeri baru dapat membenarkan data tersebut bila tergugat I dan tergugat II maupun tergugat III dan tergugat IV tidak berhasil menyangkal kebenaran dalil pihak penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Negeri sudah berusaha seperti tersebut diatas memanggil pihak tergugat I Soekemi Saleh namun rupanya memang pihak tergugat I Soekemi Saleh sengaja berusaha menghilangkan jejak tempat berdomicilie, hal mana terbukti kalau kita lihat surat keterangan Kepala Desa tertanggal 19 Juni 1979 sehingga Majelis memutuskan untuk memeriksa perkara ini walaupun pihak tergugat I tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan penggugat jelas bagi Majelis bahwa tergugat I terbukti berhutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sekaligus membuat perjanjian dihadapan Notaris Raden Hadiwido tersebut maupun membuat surat kuasa dihadapan Notaris Raden Hadiwido tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat II dalam sangkalannya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perjanjian tertulis tersebut adalah atas inisiatif penggugat sen-

diri yang sebelumnya tidak ada musyawarah terlebih dahulu dengan tergugat II;

Bahwa tidak benar tergugat II mendengarkan perjanjian yang dibuat penggugat dengan tergugat I dan tergugat II diatas dihadapan Notaris Raden Hadiwido, namun tergugat II tiba-tiba disuruh tanda tangan;

Bahwa tidak benar tergugat II ikut berhutang pada Bank Rakyat Indonesia (tergugat III), tergugat II datang ke Bank Rakyat Indonesia hanya sebagai saksi dengan harapan agar tergugat I Soekemi Saleh melunasi hutang pada tergugat II sisa keuangan sepeda motor yang dibeli tergugat I dari tergugat II sebesar Rp. 250.000,-;

Bahwa ketidak benar hal tersebut karena surat-surat tanah tergugat II, masih dalam penguasaan tergugat II;

Menimbang, bahwa apa yang dituturkan tergugat II disertai dengan tanda bukti tertulis T.I(2) berupa:

tanda penyampaian uang sebesar Rp 50.000,- dan tanda permintaan pengembalian sepeda motor;

bukti tertulis T.II(2), Laporan tergugat II pada Komandan Sektor Kepolisian Kebomas tertanggal 17 Oktober 1977;

bukti tertulis T.III(2) surat Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Surabaya di Surabaya tertanggal 18 Oktober 1977;

bukti tertulis T.IV(2) surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gresik di Gresik tertanggal 6 Nopember 1977;

bukti tertulis T.V(2) surat keterangan Kepala Desa Gending tertanggal 18 April 1980, yang menerangkan bahwa Iman Sukarno Adiwidjojo tersebut (tergugat II) mempunyai tanah terletak di desa Gumantar/ desa Gending kecamatan Kebomas, luas tanah 510 da dalam petok D. No.167, bahwa tanah tersebut sejak tahun 1976 sampai sekarang belum pernah ditanggungkan;

bukti tertulis T.VI(2) risalah;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dari pihak tergugat II Majelis mengambil kesimpulan bahwa:

Tergugat II hanya mengajukan bukti-bukti tertulis tanpa disertai bukti-bukti yang meyakinkan Majelis kebenarannya sebab bukti-bukti tertulis tersebut hanya berisi penyampaian uang penerimaan sepeda, uang untuk apa dan sepeda apa, nomor berapa tidak jelas bagi Majelis, demikian pula surat pada Komandan Sektor, pada Panitia Urusan Piutang Negara dan kepada Kepala Kejari, Risalah dan Surat Kepala Desa yang dibuat baru pada tanggal 18 April 1980, tidak pada saat-saat laporan pada Pe-

jabat-pejabat, pada Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, pada Panitia Urusan Piutang Negara, sehingga sulit bagi Majelis untuk mempertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, sangkalan tergugat II bahwa dia menanda tangan surat perjanjian dihadapan notaris tanpa mengetahui isinya, sulit bagi Majelis menerima sebab tidak disertai bukti baik saksi maupun alat-alat bukti lain karenanya bantahan tersebut tak dapat dibenarkan pula oleh Majelis;

Menimbang, bahwa tergugat III guna memperkuat dalil serta tindakannya terhadap tergugat I dan tergugat II serta tindakan selanjutnya melakukan penagihan serta pengumuman lelang melalui Panitia Urusan Piutang Negara (tergugat IV) mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

bukti tertulis T.1(3), surat persetujuan membuka kredit antara Raden Iskandar sebagai Wakil Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik dengan Soekemi Saleh (tergugat I), Ny. Sutriyani, Imam Sukarno Adiwidjojo (tergugat II) dan Ny. Srimiyati, dihadapan Notaris Raden Hadiwido dengan akte tertanggal 12 Maret 1976 No.69 sebesar Rp. 7.000.000,— dengan ditambah bunga menurut ketentuan Bank Rakyat Indonesia;

bukti tertulis T.2(3), berupa surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia No. B 02/3977/1976 tertanggal 27 Oktober 1976 kepada Kepala Sub. Direktorat Agraria Daerah Tingkat II di Gresik, yang menjelaskan antara lain tanah yang tersebut dalam Model A daftar isian 305 nomor 215/Kab/1973 tanggal 30 Juni 1973 atas nama tergugat II Imam Sukarno Adiwidjojo desa Gumantar, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, telah dijaminkan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik;

bukti tertulis T.3(3), berupa penyerahan hak milik dalam kepercayaan atas barang-barang (fiducia) dari tergugat I Soekemi Saleh dan Ny. Satriyani;

bukti tertulis T.4(3) berupa surat dari Tukini alamat desa Singcsari, kecamatan Kebomas, kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik di Gresik;

bukti tertulis T.5(3), berupa kwitansi biaya pembayaran pemasangan C. CW di Sub Direktorat Agraria Dati II Gresik tertanggal 24 Nopember 1977;

bukti tertulis T.6(3), berupa kwitansi dari Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Gresik No.46/XI/Kab/1977 tertanggal 24 Nopember 1977;

bukti tertulis T.8(3), berupa surat permohonan sertifikat Crediet

verband dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik, sertifikat hak milik No.6 dan model A No.215/Kab/1973 tertanggal 25 Juni 1973 atas tanah yang terletak di jalan Veteran dan di desa Gumantar, kecamatan Kebomas, atas nama Soekemi Saleh (tergugat I) dan Imam Sukarno Adiwidjojo (tergugat II) luas 240 da. dan 510 da. dengan penerimaan Hak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tertanggal 25 Nopember 1973; bukti tertulis T.9/3) berupa turunan kartu dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik;

Menimbang, bahwa tergugat IV guna memperkuat tindakannya melakukan pengumuman lelang mengajukan bukti berupa: surat bukti tertulis serupa dengan bukti tertulis T.1(3) yang diajukan tergugat III tersebut diatas, yang bertanda T.IV(2) berupa surat yang menyatakan perjanjian Credit verband tertanggal 15 Mei 1975 dari Soekemi Saleh dan Sutriyani, serta Imam Sukarno Adiwidjojo dan Srimiyati sebesar Rp. 9.500.000,—

Menimbang, bahwa dari data-data yang didapat Majelis, baik dari pihak penggugat maupun tergugat III dan tergugat IV jelas bagi Majelis bahwa tergugat I dan tergugat II mempunyai tanggung hutang bersama, masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,— ditambah bunga terhadap tergugat III (Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik) maupun terhadap penggugat sebesar Rp. 2.500.000,— ditambah penambahan bunga akibat tidak dilaksanakan tepat pada waktunya, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pertama tertanggal 25 Pebruari 1976;

Menimbang, bahwa dari bukti P.IV maupun P.V pihak penggugat sendiri mengakui bahwa kepentingan pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II kepada Bank Rakyat Indonesia Indonesia Cabang Gresik, harus diutamakan sebelum pelunasan hutang penggugat sendiri dapat terlunaskan;

Menimbang, bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat bersedia meminjamkan kepada tergugat I karena barang tidak bergerak milik tergugat I belum pernah ditanggungkan kepada pihak lain bukti P.III biru tak dapat diterima Majelis sebab dibantah oleh bukti itu sendiri (lihat halaman balik dari bukti tersebut) ;

Menimbang, bahwa dalil penggugat bahwa penggugat tidak dapat mengambil manfaat atas adanya akte perjanjian maupun surat kuasa disebabkan oleh pengumuman lelang milik tergugat I oleh tergugat IV atas permintaan tergugat III, tidak dapat diterima penggugat mengingat hal ini bertentangan dengan bukti penggugat sendiri dimana antara

lain berisi kepentingan tergugat III (Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik) lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Pengadilan Negeri wajib melindungi hak penggugat atas piutangnya kepada tergugat I yang kemudian ditanggung secara bersama dengan tergugat II, berdasarkan bukti tersebut diatas (bukti tertanda P.IV dan P.V) disamping uang Negara yang sudah dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik, sebagai pinjaman kepada tergugat I dan tergugat II harus diutamakan;

Menimbang, bahwa jelas bagi Majelis bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa permohonan penggugat agar dapat dinyatakan syah dan berharga conservatoir beslag atas barang yang ditanggungkan berdasarkan surat perjanjian maupun dalam surat kuasa istimewa (bukti P.IV dan P.V) karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan agar tergugat I dan tergugat II dihukum secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat berupa emas 24 karat sebanyak 1000 gram tidak dapat dikabulkan, mengingat penggugat memohon pula kepada Pengadilan sejumlah bunga atas keterlambatan dari pembayaran hutang tergugat I dan tergugat II, namun tergugat I dan tergugat II dihukum secara tanggung renteng mengembalikkan kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) saja;

Menimbang, bahwa permohonan agar tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada penggugat bunga sebesar $5\% \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 125.000,-$ setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 1976 sampai dengan dikembalikannya emas sebanyak 24 karat tak dapat dikabulkan mengingat jumlah bunga tersebut menurut Majelis Pengadilan Negeri terlalu besar dan melampaui batas-batas kewajaran, sedang tanggal mulai pelaksanaan bulan Maret Majelis sulit mengabulkan karena perjanjian baru ditegaskan lagi mulai bulan Oktober 1976, dimana tergugat II ikut melibatkan diri walaupun sebenarnya hutang piutang tersebut sudah dimulai bulan Maret 1976, namun tergugat I dan tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar bunga sebesar $3\% \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 75.000,-$ setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober 1976 sampai keputusan ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan penggugat agar tergugat III dan tergugat IV bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk mencabut pengumuman lelang atas barang tersebut dalam gugatan yang telah dimuat

dalam surat-surat kabar Surabaya Post tanggal 8 Oktober 1977 tidak dapat dikabulkan, mengingat bahwa hal ini merupakan realisasi dari perjanjian tertanda P.IV dan kuasa khusus istimewa P.V, sekaligus merupakan realisasi pula dari permohonan penggugat selanjutnya untuk melaksanakan perjanjian P.IV tersebut dan kuasa khusus istimewa P.V tersebut, namun permohonan pelaksanaan diikut sertakan pula tergugat III dan tergugat IV yang mempunyai hak utama dengan Pengadilan Negeri Gresik sebagai pelaksana utama, hal ini dapat ditambahkan dalam petitemur keputusan Majelis, mengingat dalam permohonan Subsidiar, penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gresik berkenan memberi keputusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang dianggap adil;

Menimbang, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dikabulkan, mengingat hal ini tidak menyimpang atau sudah memenuhi persyaratan menurut pasal 180 H.I.R. mengingat pembuktian yang diajukan penggugat berupa surat-surat akte autentik (bukti P.IV dan P.V) yang melengkapi bukti P.I dan P.II yang tidak dapat dimungkiri kebenarannya oleh tergugat I dan tergugat II, Urgensinya dilaksanakan keputusan ini terlebih dahulu, menurut Majelis Pengadilan Negeri Gresik, mengingat lamanya pinjaman yaitu \pm 5 tahun, sedang penggugat adalah Pegawai Perusahaan Pemerintah yang wajib dilindungi kepentingannya, disamping yang lebih utama bagi Pengadilan Negeri adalah menyelamatkan uang Negara sebesar Rp. 7.000.000,— ditambah bunga yaitu pinjaman tergugat I dan tergugat II kepada Pemerintah Cq Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik, sebagaimana tertuang pula dalam surat bukti tertanda P.IV dan P.V tersebut;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat kecuali tergugat III dan tergugat IV sebagai pihak yang tidak dapat membuktikan sangkalannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat I dan tergugat II,

Memperhatikan Undang-undang yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

Menyatakan tergugat I dan II melakukan perbuatan wanprestasi;

Menyatakan syah dan berharga conservatoir beslag atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II yang tersebut dalam berita acara pensitaan lebih dahulu Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juli 1979 No.40/1979/Pdt;

Menghukum tergugat I dan tergugat II tersebut kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik (tergugat III) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditambah bunga, secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 3 persen bunga setiap bulan sejak bulan Oktober 1976 sampai keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;
Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para tergugat banding atau mengadakan perlawanan;
Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diperhitungkan sebesar Rp. 95.200,- (sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Demikianlah keputusan ini diambil pada hari ini: Rabu tanggal 4 Maret 1981 oleh kami: Zainal Arifin SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Soebarkat Hadi SH. dan Agustina Kombong masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Soewardi S.T. sebagai Panitera Pengganti, dan kuasa penggugat, kuasa tergugat III, serta kuasa tergugat IV tanpa dihadiri tergugat I dan diluar hadir tergugat II.
